



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN ALIAS LA ADE BIN MADI AUSI**;
2. Tempat lahir : Bau-bau;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/7 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalimas, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALIAS LA ADE BIN MADI AUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 No. 17), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias LA ADE Bin MADI AUSI tersebut selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS LA ADE BIN LA MADI AUSI**, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2022, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Lapangan Bola Ambeua Kel. Ambeua Kec. Kaledupa Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata penusuk, senjata penikam / senjata tajam, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terjadinya keributan di Tournamen Sepak Bola GOLKAR CUP I lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol dengan membawa sebilah senjata tajam jenis badik masuk ke lapangan sepak bola dan mendekati kerumunan massa, selanjutnya Saksi Moh. Samsul Urhap, S.H. Bin La Ubi S.Pd. yang melihat terdakwa, langsung mengamankan Terdakwa dan saat saksi Moh. Samsul Urhap, S.H. Bin La Ubi S.Pd. meraba badan Terdakwa, Saksi Moh. Samsul Urhap, S.H. Bin La Ubi S.Pd. menemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri sehingga Saksi Moh. Samsul Urhap, S.H. Bin La Ubi S.Pd. mengamankan Terdakwa beserta sebilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa di Polsek Kaledupa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam/penusuk dengan jenis badik tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS LA ADE BIN LA MADI AUSI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1848 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR. 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arabu bin Abdul Farid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi bernama Saksi Samsul Urhap;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan bola Ambeua yang beralamat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Golkar Cup bersama dengan rekan-rekan Saksi di lapangan, namun tidak lama kemudian terjadi keributan di tengah lapangan dimana Saksi melihat banyak masyarakat dari luar lapangan masuk ke dalam lapangan sementara pertandingan sepak bola, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari pihak Kepolisian diperintahkan masuk ke dalam lapangan bola guna untuk menertibkan masyarakat dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk keluar dari lapangan, kemudian pada saat Saksi sedang mengarahkan masyarakat untuk keluar lapangan Saksi melihat rekan Saksi bernama Saksi Samsul Urhap sedang mengamankan Terdakwa kemudian Saksi langsung menghampiri rekan-rekan Saksi dan bertanya ada apa kenapa Terdakwa tersebut akan diamankan kemudian rekan Saksi dari Kepolisian yang bernama Saksi Samsul Urhap mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tersebut ia dapati membawa senjata tajam jenis badik dan kemudian menunjukkan kepada Saksi sebilah badik milik Terdakwa sehingga rekan Saksi meminta kepada Saksi untuk membantu mereka guna mengamankan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kaledupa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Kepolisian bernama Saksi Samsul Urhap;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa selipkan pada bagian pinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi senjata tajam jenis badik yang Saksi temukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau merupakan benda pusaka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 sentimeter, adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eddi Illahi alias Edi bin Ilahi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat kedapatan membawa senjata tajam jenis badik adalah rekan Saksi bernama Saksi Samsul Urhap;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan bola Ambeua yang beralamat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Golkar Cup di lapangan bola bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Kaledupa dan Polsek Kaledupa Selatan, kemudian pada saat pertandingan sedang berlangsung tidak lama kemudian terjadi sebuah gol sehingga salah satu tim sepakbola tersebut protes dan terjadilah keributan di tengah lapangan dimana banyak masyarakat antara suporter salah satu team sepak bola dan di ikuti oleh masyarakat yang ikut menonton bola ikut masuk ke dalam lapangan sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Kaledupa dan Polsek Kaledupa Selatan langsung ikut masuk ke dalam lapangan guna mengamankan situasi dan memberi arahan dan himbauan kepada masyarakat yang masuk ke dalam lapangan untuk keluar lapangan dan kemudian pada saat itu Saksi sedang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan masyarakat untuk keluar dari lapangan bola dan dari arah depan Saksi melihat rekan Saksi bernama Saksi Samsul Urhap bersama Kapolsek Kaledupa sedang mengamankan Terdakwa sehingga saat itu Saksi datang menghampiri mereka kemudian Saksi bertanya apa sebabnya sehingga Terdakwa diamankan dan Saksi Samsul Urhap mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa sebilah badik yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Samsul Urhap mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa setelah itu Saksi lanjut mengamankan pertandingan sepak bola dan tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit Saksi datang ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan sesuatu kepada Terdakwa bahwa "kenapa bawa sajam" namun Saksi sudah lupa apa jawaban Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik saat itu karena disampaikan oleh Saksi Samsul Urhap;
- Bahwa Saksi pernah melihat senjata tajam jenis badik tersebut saat berada dipinggang Saksi Samsul Urhap;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena jalannya sempoyongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian dengan cara memberontak;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan saat kejadian tersebut saat itu;
- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 sentimeter, adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah orangnya biasa saja dan ia jarang di rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ia bekerja di Kota Kendari;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

3. Saksi Moh. Samsul Urhap dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat kedatangan membawa senjata tajam jenis badik adalah Saksi bersama Kapolsek Kaledupa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan bola Ambeua yang beralamat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Golkar Cup I yang diadakan di lapangan bola Ambeua, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa dimana pada saat itu kami dari pihak Kepolisian gabungan dari Polsek Kaledupa dan Polsek Kaledupa Selatan yang dipimpin oleh Kapolsek Kaledupa diperintahkan untuk melakukan pengamanan dalam kegiatan tersebut, kemudian pada saat pertandingan sedang berlangsung terjadi keributan di tengah lapangan yaitu aksi protes dari suporter pendukung club team sepak bola terhadap keputusan wasit di dalam lapangan sehingga banyak suporter pendukung klub sepak bola ikut masuk ke dalam lapangan untuk mendatangi wasit dan diikuti oleh banyak masyarakat yang menonton pertandingan sepak bola masuk ke dalam lapangan sehingga terjadi keributan di tengah lapangan dimana saat itu pertandingan masih sementara berlangsung, kemudian melihat situasi tersebut Saksi dan beberapa rekan Saksi dari pihak Kepolisian langsung ikut masuk ke dalam lapangan guna untuk menertibkan dan memberikan himbauan kepada masyarakat serta suporter bola yang masuk ke dalam lapangan agar keluar dari lapangan hingga pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang masuk ke dalam lapangan yang dalam keadaan mabuk sehingga Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk menyuruhnya keluar dari lapangan namun Terdakwa tidak mau dan melakukan perlawanan sehingga Saksi menarik tangan Terdakwa hingga ke pinggir lapangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan kepada Saksi sehingga saat itu Saksi bersama Terdakwa terjatuh ke tanah dan tidak lama kemudian datang Pak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Kapolsek menemukan badik milik Terdakwa yang disimpannya di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perlawanan kepada Saksi saat itu adalah dengan cara mendorong Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik saat itu karena ada masyarakat yang menonton pertandingan bola teriak bahwa Terdakwa ada badiknya sehingga saat itu juga Saksi merangkulnya dan mengakibatkan Saksi dan Terdakwa terjatuh ke tanah dan kemudian datang Kapolsek membantu Saksi dan selanjutnya Kapolsek mengambil badik milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang kirinya;
- Bahwa Saksi melihat jelas senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut mempunyai tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang juga ikut membantu Saksi ketika mengamankan Terdakwa adalah rekan Saksi bernama Saksi Arabu dimana Saksi Arabu membantu Saksi untuk membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga sempat bertemu dengan Saksi Eddi Illahi ketika Saksi membawa Terdakwa di kantor Polsek Kaledupa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan saat kejadian tersebut saat itu;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 sentimeter, adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar membawa badik di lapangan bola tersebut;
- Bahwa setahu Saksi badik tersebut tidak sempat digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di tambang di Kab. Konawe Utara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di lapangan sepak bola Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik saat itu adalah petugas Kepolisian Polsek Kaledupa bernama Saksi Samsul Urhap;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa bangun dan langsung mengambil senjata tajam jenis badik lalu Terdakwa pergi menonton pertandingan sepak bola Golkar Cup yang diadakan di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, dan setelah tiba di lapangan sepak bola, Terdakwa lalu menonton pertandingan sepak bola tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat terjadi keributan antara suporter di lapangan dimana banyak masyarakat atau penonton yang masuk ke dalam lapangan sepak bola sehingga saat itu juga Terdakwa ikut masuk ke dalam lapangan dengan tujuan agar menghimbau masyarakat atau penonton tidak ribut lagi dan keluar dari lapangan, namun karena situasinya tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa keluar dari lapangan dan tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memegang bagian pinggang kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa berbalik arah ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian Polsek Kaledupa yaitu bapak Kapolsek dan Saksi Samsul Urhap sehingga saat itu juga ditemukan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kaledupa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras pada pagi harinya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sudah hilang mabuk Terdakwa karena setelah Terdakwa minum-minuman keras pada pagi hari tersebut Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik saat itu dan Terdakwa membawa badik tersebut hanya pegang saja untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tahu membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan tindak pidana pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan dan dipidana masing-masing selama 3 (bulan) penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) istri;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik tersebut di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kaledupa karena didapat membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16:00 WITA, bertempat di lapangan bola Ambeua yang beralamat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola Golkar Cup di lapangan Ambeua dan pada saat pertandingan sedang berlangsung terjadi keributan di tengah lapangan yang menyebabkan banyak supporter sepak bola memasuki lapangan sehingga petugas polisi yang melakukan pengamanan turun ke lapangan untuk menertibkan kemudian Terdakwa juga memasuki lapangan dan dilihat Saksi Samsul Urhap (Petugas Polisi) lalu Saksi Samsul Urhap mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar Terdakwa keluar dari lapangan, namun Terdakwa melakukan perlawanan sehingga akhirnya Saksi dibantu oleh Kapolsek Kaledupa mengamankan Terdakwa dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri, setelah itu Saksi Samsul Urhap mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter diakui adalah senjata tajam yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang mengemban hak dan



kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku dari tindak pidana yang didakwakan agar menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama **SUDIRMAN ALIAS LA ADE BIN MADI AUSA**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara telah menunjuk kepada subjek hukum yaitu Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS LA ADE BIN MADI AUSA** yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mampu memberikan keterangan dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang. Ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan, yaitu terhadap senjata pemukul, penikam atau penusuk. Karenanya, menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah dibawa oleh Terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw



12 Tahun 1951 tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut, menurut hemat Majelis Hakim penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) pasal tersebut yaitu tentang pengecualiannya haruslah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16:00 WITA, bertempat di lapangan bola Ambeua yang beralamat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kaledupa karena didapat membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri. Bahwa awalnya pada saat kejadian Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola Golkar Cup di lapangan Ambeua dan pada saat pertandingan sedang berlangsung terjadi keributan di tengah lapangan yang menyebabkan banyak supporter sepak bola memasuki lapangan sehingga petugas polisi yang melakukan pengamanan turun ke lapangan untuk menertibkan kemudian Terdakwa juga memasuki lapangan dan dilihat Saksi Samsul Urhap (Petugas Polisi) lalu Saksi Samsul Urhap mendatangi Terdakwa agar Terdakwa keluar dari lapangan, namun Terdakwa melakukan perlawanan sehingga akhirnya Saksi dibantu oleh Kapolsek Kaledupa mengamankan Terdakwa dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri, setelah itu Saksi Samsul Urhap mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kaledupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “badik” berdasarkan informasi masyarakat Wakatobi adalah pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari suku Makassar dan/atau suku bugis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sisi tajam tunggal atau ganda dengan panjang bisa mencapai sekitar setengah meter;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas Majelis Hakim juga telah melihat langsung senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, karena senjata tajam tersebut memang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dari penglihatan Majelis Hakim tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka dapatlah disimpulkan senjata yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter menunjukkan kegunaan senjata tajam jenis badik memang nyata-nyata untuk menusuk dan atau menikam, sehingga tepatlah disebut sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada pertambangan di daerah Kendari dan fakta bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian di lapangan bola Ambeua yang beralamat di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi pada saat Terdakwa di dalam lapangan dan sedang terjadi keributan sehingga menurut Majelis Hakim badik dalam perkara Terdakwa ini tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan rumah tangga, barang pusaka maupun barang kuno;

Menimbang, oleh karena senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa sudah dinyatakan sebagai alat/senjata penusuk dan bukan merupakan alat rumah tangga, barang pusaka maupun barang kuno maka apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur pasal ini diperlukan izin dari pihak yang berwenang yang mana setelah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, oleh karena senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa sudah dinyatakan sebagai alat/senjata penusuk dan bukan merupakan alat rumah tangga, barang pusaka maupun barang kuno maka apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur pasal ini diperlukan izin dari pihak yang berwenang yang mana setelah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan penjelasan unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa badik dengan cara menyelipkan di bagian pinggang sebelah kiri pada saat menonton pertandingan sepak bola dan Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam adalah perbuatan "tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk", dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter; merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman alias La Ade bin Madi Ausi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi warna putih ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter, sarung badik terbuat dari kayu warna coklat motif bergaris hitam ukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter dan gagang terbuat dari kayu warna coklat ukuran panjang 9 (sembilan) sentimeter;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Wgw